

140
SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/1440/PAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- 

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMF Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Soctanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

(Soejoto, S.H.)
NIP. 150317258.

52. SMP Negeri Eromoko	-	Eromoko	Kabupaten Wonorejo
53. SMP Negeri Girimoyo	-	Girimoyo	Kabupaten Wonorejo
54. SMP Negeri Jatipurno	-	Jatipurno	Kabupaten Wonorejo
55. SMP Negeri Girmarto	-	Girmarto	Kabupaten Klaten
56. SMP Negeri Ketandan	-	Ketandan	Kabupaten Magelang
57. SMP Negeri Borobudur	-	Borobudur	Kabupaten Magelang
58. SMP Negeri Ngiluwar	-	Ngiluwar	Kabupaten Magelang
59. SMP Negeri Sruwung	-	Sruwung	Kabupaten Magelang
60. SMP Negeri Kajoran	-	Kajoran	Kabupaten Magelang
61. SMP Negeri Ngablak	-	Ngablak	Kabupaten Magelang
62. SMP Negeri Tegallrejo	-	Tegallrejo	Kabupaten Magelang
63. SMP Negeri Mungkid	-	Mungkid	Kabupaten Magelang
64. SMP Negeri Jumo	-	Jumo	Kabupaten Temanggung
65. SMP Negeri Pringsurat	-	Pringsurat	Kabupaten Temanggung
66. SMP Negeri Tretep	-	Tretep	Kabupaten Temanggung
67. SMP Negeri Kaloran	-	Kaloran	Kabupaten Temanggung
68. SMP Negeri Petanahan	-	Petanahan	Kabupaten Kebumen
69. SMP Negeri Sruweng	-	Sruweng	Kabupaten Kebumen
70. SMP Negeri Kuwarnas	-	Kuwarnas	Kabupaten Kebumen
71. SMP Negeri Rowokele	-	Rowokele	Kabupaten Kebumen
72. SMP Negeri Karanggayam	-	Karanggayam	Kabupaten Kebumen
73. SMP Negeri Gebang	-	Gebang	Kabupaten Purworejo
74. SMP Negeri Kaligesing	-	Kaligesing	Kabupaten Purworejo
75. SMP Negeri Loano	-	Loano	Kabupaten Purworejo
76. SMP Negeri Bayan	-	Bayan	Kabupaten Purworejo
77. SMP Negeri Rawalo	-	Rawalo	Kabupaten Banyumas
78. SMP Negeri Kebasen	-	Kebasen	Kabupaten Banyumas
79. SMP Negeri Somogede	-	Somogede	Kabupaten Banyumas
80. SMP Negeri Pekuncen	-	Pekuncen	Kabupaten Banyumas
81. SMP Negeri Kembaran	-	Kembaran	Kabupaten Banyumas
82. SMP Negeri Jatursudan	-	Jatursudan	Kabupaten Banyumas
83. SMP Negeri Kedungrejo	-	Kedungrejo	Kabupaten Cilacap
84. SMP Negeri Adipala	-	Adipala	Kabupaten Cilacap